



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG
KOTA RAMAH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang lestari, ramah lingkungan, berkelanjutan serta peningkatan produksi perikanan dan peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat di wilayah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang masih rendah, agar dapat terpenuhi dan terlampaui diperlukan kebijakan dari Pemerintah Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kebijakan tentang Kota Ramah Ikan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Urusan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 101);

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 69);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOTA RAMAH IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Probolinggo.
6. Kampung adalah Kampung di wilayah Kota Probolinggo.
7. Kantor adalah Kantor, Perusahaan dan Perbankan di wilayah Kota Probolinggo.
8. Kawasan adalah Kawasan di wilayah Kota Probolinggo.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Udang adalah binatang yang hidup di perairan khususnya sungai, laut atau danau dan merupakan binatang yang tidak bertulang, berkulit keras, berkaki sepuluh serta berekor pendek.
12. Tambak adalah kolam buatan untuk memelihara ikan, biasanya di daerah pantai yang di isi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur).
13. Balai Benih Ikan adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan.
14. Benih Iakan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

15. Ramah Ikan adalah kegiatan peningkatan mengkonsumsi ikan sebagai menu serta pelestariannya.
16. Kota Ramah Ikan yang selanjutnya disingkat dengan K-RAMI adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan memasyarakatkan makan ikan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan K-RAMI adalah :

- a. menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Sumber Ikan yang lestari serta ramah lingkungan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- d. menggali dan meningkatkan pengelolaan potensi perikanan di Kota Probolinggo;
- e. meningkatkan nilai produksi perikanan yang berupa budidaya, tangkap dan olahan hasil perikanan; dan
- f. meningkatkan nilai konsumsi ikan bagi masyarakat Kota Probolinggo.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 3

Ruang Lingkup K-RAMI meliputi :

- a. aKu (diri pribadi) yang diharapkan dapat mengenal dunia ikan dan suka makan ikan;
- b. Keluarga dan/atau Rumah Tangga yang meliputi :
 1. Ibu-ibu dapat menyediakan menu ikan setiap hari;
 2. didalam rumah dapat memelihara ikan, baik dalam akuarium atau kolam ikan;
 3. sudah pernah menerima sosialisasi tentang pentingnya makan ikan dan/atau menjadi peserta pelatihan usaha bidang perikanan berupa budidaya/pengolahan; dan
 4. anak-anak mengenal dan mencintai ikan baik mengenal dari gambar ikan serta ciri-ciri ikan lainnya.
- c. Kampung, dalam Kampung Ramah Ikan diharapkan terdapat beberapa parameter sebagai berikut :
 1. beberapa rumah memelihara ikan dalam kolam atau akuarium;
 2. beberapa rumah tangga setiap hari sudah menyediakan menu ikan di rumah; dan

3. terdapat pelaku usaha perikanan dimana usaha perikanan menjadi mata pencaharian utama di lingkungan Kampung tersebut.
- d. Kelurahan Ramah Ikan :
1. di dalam Kelurahan terdiri dari beberapa Kampung Ramah Ikan;
 2. setiap Kantor Kelurahan terdapat kolam ikan atau akuarium; dan
 3. terdapat pelaku usaha perikanan dimana usaha perikanan menjadi mata pencaharian utama di lingkungan Kelurahan tersebut.
- e. Kecamatan Ramah Ikan :
1. dalam Kecamatan terdapat beberapa Kelurahan Ramah Ikan;
 2. pada Kantor Kecamatan terdapat akuarium atau kolam ikan;
 3. pada kegiatan tertentu seperti kerja bakti, pertemuan dan kegiatan lainnya menyediakan konsumsi yang berupa menu ikan; dan
 4. terdapat pelaku usaha perikanan dimana usaha perikanan menjadi mata pencaharian utama di lingkungan Kecamatan tersebut.
- f. Kantor Ramah Ikan :
1. pada halaman Kantor terdapat kolam ikan;
 2. pada salah satu ruangan terdapat akuarium;
 3. beberapa karyawan gemar mengkonsumsi ikan; dan
 4. pada kegiatan tertentu untuk konsumsi rapat maupun konsumsi kegiatan menyediakan konsumsi menu yang berupa ikan.
- g. Kawasan yang terdiri dari Sekolah, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Kampus Ramah Ikan :
1. pada halaman terdapat kolam ikan;
 2. pada salah satu ruangan terdapat akuarium;
 3. beberapa anak, orang dan masyarakat yang berada di kawasan tersebut gemar makan ikan;
 4. ada kegiatan yang berkaitan dengan dunia perikanan; dan
 5. pada kegiatan tertentu untuk konsumsi kerja bakti, konsumsi keseharian anak-anak dan konsumsi kegiatan belajar menyediakan menu yang berupa ikan.
- h. Kota Ramah Ikan :
1. adanya regulasi yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan lahan potensial menjadi lahan produktif berbasis usaha perikanan;
 2. adanya regulasi tentang penyusunan tata ruang dan wilayah pengelolaan lahan produktif perikanan;
 3. dari segi pendidikan, adanya kurikulum lokal tentang pengenalan potensi perikanan, teknik budidaya sederhana dan pengolahan hasil perikanan bagi siswa sejak dini, kelompok bermain dan TK serta SD, SMP, SMU; dan
 4. terdapat beberapa Kecamatan dan Kelurahan Ramah Ikan.

Pasal 4

Sasaran K-RAMI adalah :

- a. pelaku usaha perikanan;
- b. anak-anak dan pelajar; serta
- c. masyarakat umum di wilayah Kota Probolinggo.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Kota Probolinggo ditetapkan sebagai Kota Ramah Ikan.
- (2) Peraturan Walikota ini dapat disebut juga dengan Perwali K-RAMI.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014